

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN (STUDI TENTANG AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR)¹

Donny Michael²

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

Abstract

Ideally, if a person that is categorized as “the have” has a legal problem, she/he may appoint one or more lawyers to defend their interests. Likewise, someone who are poor (the have not) can also ask a defense from one or more public defender (public defenders) as workers in legal aid institute to defend their interests in a lawsuit. This condition must be fulfilled in order to implement the principle of equality before the law and equality of treatment and access to justice. In fact, a number of cases invite the public attention, which shows the lack of access to the poor to obtain legal assistance. This study aimed to describe the model of legal aid “probono” in the field, to identify and analyze the role of advocate, state or local government and law enforcement agencies in implementing the legal aid “probono”, and to inventory and analyze supporting factors and obstacles in fulfilling legal aid for the poor. This research uses qualitative research, where the primary data collected from informants, obtained by in-depth interviews with informants including the legal agency of local government, law enforcement officers (police, prosecutors, judges), legal aid, academics from the universities, and people with legal problems. Secondary data collected from books, scholarly works, research reports, and documents related to the research topic.

Keywords: local government, the right to justice, legal aid, the poor

1 Ringkasan hasil laporan akhir bidang penelitian Puslitbang Sipil dan Politik Tahun Anggaran 2012

2 Fungsional Peneliti Tingkat Pertama di Bidang Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012

Abstrak

Secara ideal, jika seseorang yang mampu (the have) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Begitupun, seseorang yang tergolong tidak mampu (the have not) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Kondisi ini harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum dan persamaan perlakuan serta akses terhadap keadilan (access to justice). Dalam kenyataannya, sejumlah kasus kemanusiaan mengundang perhatian publik, dimana memperlihatkan kurangnya akses masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pelaksanaan bantuan hukum “probono” di lapangan, untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran lembaga advokat, negara atau pemerintah daerah dan penegak hukum dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “probono”, dan untuk menginventarisir dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana data primer berasal dari informan, yang didapat dengan wawancara mendalam dengan informan dari lembaga biro hukum pemerintah daerah, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga bantuan hukum, akademisi dari perguruan tinggi, dan orang yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kata Kunci: pemerintah daerah, hak atas keadilan, bantuan hukum, masyarakat miskin.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dalam suatu negara hukum semua orang

harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Dalam kenyataannya sejumlah kasus kemanusiaan, mengundang perhatian publik dari kasus pencuri kakao, Ny Minah yang divonis 1,5 bulan, dan pencuri semangka yang divonis 2 bulan 10 hari, atau Ny Nurlaela yang harus mendekam di tahanan selama empat bulan karena mencuri dua kaleng susu ukuran kecil. Gambaran ini merupakan suatu kenyataan adanya kelompok masyarakat yang ternyata harus dibantu dalam rangka mewujudkan asas persamaan dihadapan hukum dan persamaan perlakuan.

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan telah diakui dalam berbagai norma hak asasi manusia, konstitusi Indonesia dan sejumlah regulasi di Indonesia.³ Sama halnya dengan Instrumen internasional yang menjamin hak atas bantuan hukum, hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *Basic Principles on the Role of Lawyer* antara lain: a. Pasal 7 DUHAM menjamin persamaan kedudukan di muka hukum; b. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan; c. Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu : 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) Tidak mampu membayar Advokat. Hak ini termasuk jenis *non-derogable rights* (tak dapat dikurangi).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hak atas bantuan hukum dijamin dalam Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu: a. Pasal 27 Ayat (1) menjamin setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan; b. Pasal 28 D (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; c. Pasal 28 I (1) menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

³ Patra M. Zen, Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum, dikutip dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1979247-bantuan-hukum-dan-pembentukan-undang?#xzz1U8B3sfZO>.

yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).⁴ Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya (pasal 55 KUHAP). Selanjutnya tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (pasal 56 ayat (1) KUHAP).⁵ Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma (pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak bantuan hukum pun diatur pelaksanaannya dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya yang terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 56 yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*probono*) juga menjadi kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 18 tahun 2003 tentang

4 Frans H. Winarta, Dasar Konstitusional Bantuan Hukum, dikutip dari <http://judisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html>, 16 Juni 2007.

5 Hak atas Bantuan Hukum, dikutip dari <http://www.bantuanhukum.info/?page=detail&cat=B11&sub=B1102&t=2>.

Advokat dan Pasal 7(h) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, namun dirasakan belum mengenai sasaran yaitu akses keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan dalam tingkat undang-undang yang khusus mengatur tentang bantuan hukum diyakini penting dan mendesak untuk dibentuk.

Untuk memberikan jaminan bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum, telah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 disahkan oleh DPR dan diundangkan pada tanggal 2 November 2011 serta dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Undang-undang ini memberi jaminan kepada orang atau kelompok orang miskin untuk memperoleh bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum. Undang-undang ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Menteri Hukum dan HAM yang menjabat pada saat itu, yaitu Patrialis Akbar menyatakan bahwa kehadiran UU Bantuan Hukum ini sangat penting dan memberikan manfaat nyata khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini sangat terbatas untuk mendapatkan akses bantuan hukum secara gratis.⁶

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model pelaksanaan bantuan hukum “*pro bono*” di lapangan?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga advokat, dan perguruan tinggi merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “*pro bono*”?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan

6 Masyarakat Miskin Berhak Bantuan Hukum Gratis, dikutip dari <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/433711>, 5 Oktober 2011.

hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer⁷ dan data sekunder⁸. Data primer berupa data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Sumber informan dalam penelitian ini berasal dari institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, biro hukum pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Wawancara juga dilakukan terhadap orang yang berkonflik dengan hukum untuk mengetahui pengalamannya selama proses hukum yang telah dijalani, khususnya dalam mengakses bantuan hukum. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, artikel dari website dan lain-lain yang berkaitan dengan proses peradilan di Indonesia.

KERANGKA TEORITIS

1. Persamaan di Hadapan Hukum

Persamaan hak di dalam hukum atau *equality before the law* adalah bagian dari *rule of law* atau diterjemahkan sebagai negara hukum, yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.⁹ *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom*. Sehubungan dengan hal tersebut, Thomas Jefferson menyatakan, bahwa *that all men are created equal*, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia¹⁰.

Menurut wikipedia, *equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges*¹¹. Setiap

7 Data primer merupakan sumber-sumber utama, berupa bukti atau saksi mata utama. Misalnya: risalah rapat, keterangan saksi mata atau pelaku, foto-foto dan sebagainya.

8 Data sekunder adalah dokumentasi berupa catatan tentang adanya suatu peristiwa, atau catatan yang bukan merupakan dokumen asli. Misalnya peristiwa yang diketahui dari surat kabar atau buku.

9 Soetanto Soepiadhy, *Equality before the law*, dikutip dari <http://www.surabayapagi.com/>

10 *Ibid.*

11 *Equality before the law*, dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Equality_before_the_law.

warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *equality before the law* melahirkan diskriminasi dan strata-isasi dalam kedudukannya di depan hukum. Pengertian *equality before the law* dalam konteks *rule of law* adalah ‘*no man above the law*’, *every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals*¹². Negara hukum akan menempatkan warga negara-nya setara atau sama kedudukannya di depan hukum. Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya bahwa tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum. Dengan demikian, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis¹³. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan. Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di

12 Drama Anomali Prinsip *Equality Before The Law*, dikutip dari <http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/>.

13 Persamaan Di Hadapan Hukum (Pasal 28 D Ayat 1), dikutip dari <http://aminahumairoh.wordpress.com/2010/03/10/persamaan-dihadapan-hukum/>.

hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk mendampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Di dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal inilah yang mendasari bahwa negara menjamin setiap warganya sama di hadapan hukum. Adapun hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum diatur juga di dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam hal persamaan di hadapan hukum dan hak didampingi advokat juga dijamin di dalam instrumen internasional. *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 6 dan Pasal 7. Selain itu didalam Pasal 16 dan Pasal 20 *International Covenant on Civil and Political Rights* juga menjamin persamaan di hadapan hukum.

2. Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum (Advokat) dalam Rangka Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*)

Hak individu untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat, dapat dicegah perlakuan tidak adil untuk polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa atau direndahkan martabatnya. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*) juga merupakan penyebab tingginya angka penyiksaan, perlakuan, dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.¹⁴

Untuk mencegah dan mengurangi kejadian-kejadian seperti

14 *Ibid*, hlm. 117.

itu, pemerintah telah meratifikasi instrumen Internasional seperti *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* pada tanggal 28 September 1998 yang berupa Resolusi PBB No.39/40 tanggal 10 Desember 1984. Dalam menerapkan *due process of law*, para penegak hukum dan keadilan (jaksa, polisi, dan hakim) harus menganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presumption of innocence*) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap sampai diinterogasi dan peradilan mutlak harus dijamin. Dalam Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* dijamin perlakuan yang adil terhadap tersangka yang berbunyi sebagai berikut: “*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed until proved guilty according to law*”.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Hasil Penelitian di Provinsi Jawa Timur

a. Biro Hukum Pemerintah Daerah

Informan dari Biro Hukum Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Fanan Hanani (Kepala Sum Bagian HAM) dan serta Syailendra Alam Wienantya (staf), mengatakan Biro Hukum merupakan kuasa Gubernur sebagai kepala daerah yang salah satu tugasnya ialah memberikan masukan/nasehat hukum kepada Gubernur/pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menghadapi permasalahan hukum mengenai tata usaha negara. Pada struktur organisasi Biro Bantuan Hukum terdapat Bagian Bantuan Hukum yang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 54, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2008).

Dalam pelaksanaan tugas yang menangani masalah terkait

perlindungan masyarakat yang meliputi perorangan ataupun badan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan dilaksanakan oleh Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum. Pada Biro Bantuan Hukum sudah ada prosedur tetap terkait pengaduan masyarakat, yakni surat yang masuk harus segera ditindaklanjuti. Program bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebatas pemberian konsultasi, adapun program penyuluhan hukum merupakan tugas Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. Anggaran penyuluhan hukum bisa dikatakan tidak ideal, dimana dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, hanya 18 kabupaten/kota saja yang dapat menerima penyuluhan, itu pun dana yang ada merupakan hasil *sharing* dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Model penyuluhan hukum yang dilaksanakan bisa secara langsung yakni oleh petugas kepada masyarakat, serta tidak langsung, yakni sosialisasi aturan baru melalui media televisi, pembuatan film *indie*, *leaflet*, *banner*, dan sebagainya.

Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki program-program yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat miskin. Apabila ada permasalahan-permasalahan hukum terkait Pemerintah Kota Surabaya, maka Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan bantuan sebatas pendapat hukum/non litigasi. Salah satu contoh yakni ketika ada pengaduan masyarakat perihal Lurah yang tidak mau mengeluarkan riwayat tanah, maka pejabat pada Bagian Hukum Pemerintah Kota akan memanggil Lurah dimaksud untuk melakukan kroscek apakah yang bersangkutan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yakni belum adanya dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum itu sendiri.

b. Kepolisian

Kepala Unit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, Yahman, mengatakan bahwa

dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, kepolisian daerah beserta jajaran sudah lama melaksanakannya jauh sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, yang ancaman pidananya sembilan tahun ke atas, wajib didampingi oleh pengacara. Sedangkan untuk ancaman pidana sembilan tahun ke bawah sifatnya tidak wajib, apabila tersangka menolak untuk didampingi maka akan dibuat Berita Acara Penolakan.

Pada prakteknya, apabila ada tersangka yang tidak mampu membayar pengacara, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur telah memiliki MoU dengan LBH Universitas Bhayangkara yang akan mendampingi tersangka selama menjalani proses hukum. Bahkan bantuan hukum yang ada tidak terbatas kepada MoU saja, agar pendekatan hukum berjalan dan untuk memenuhi syarat formal, tidak jarang berdasarkan inisiatif penyidik secara pribadi, mereka meminta pertolongan kepada kolega pengacara yang memiliki kepedulian kepada masyarakat miskin untuk mendampingi tersangka. Pendampingan ini dilakukan dengan sukarela oleh pengacara karena kepolisian daerah tidak memiliki anggarannya.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin harus dapat dilihat secara komprehensif khususnya didasarkan pada kriteria miskin, namun sejauh ini dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian daerah akan menyediakan pengacara ketika tersangka tidak mampu membayar pengacara karena faktor ekonomi (ketidakmampuan). Sejauh ini peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin menurut kaca mata informan belum nampak, karenanya diperlukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya aturan yang jelas dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, juga perlu diperhatikan adanya penghargaan terhadap pekerjaan profesional pembela hukum, serta diperlukan suatu mekanisme yang mudah dalam penyaluran bantuan hukum.

c. Kejaksaan

Informan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Sumantri (jaksa fungsional) mengatakan bahwa setelah proses penyidikan oleh pihak kepolisian, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk diperiksa apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke persidangan. Dalam hal menangani suatu perkara tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana mati atau ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau dengan pidana penjara 5 tahun wajib di dampingi penasehat hukum (Vide Pasal 56 Ayat (1) KUHAP). Bahwa apabila dalam perkara tindak pidana tersebut ancaman pidana kepada tersangka diatas 5 Tahun maka jaksa akan menunjuk penasihat hukum dan menawarkan kepada tersangka untuk memilih sendiri penasehat hukum yang akan mendampinginya. Jika tersangka/terdakwa menolak penasehat hukum yang disediakan oleh penegak hukum, maka tersangka/terdakwa harus membuat surat pernyataan menolak didampingi oleh penasehat hukum. Jika tidak maka berkas tersebut tidak bisa lengkap (P21) sehingga harus dikembalikan ke kepolisian untuk diperbaharui.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, bahwa dalam proses peradilan baik di penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan harus berkoordinasi dengan penasehat hukum yang sanggup memberikan bantuan secara cuma-cuma jika tersangka merupakan orang yang tidak mampu. Kondisi yang dialami selama ini, yang dapat dikatakan sebagai faktor pengambat, adalah ketika tersangka/terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penegak hukum.

d. Pengadilan Negeri

Heru Pramono (Ketua PN Surabaya), mengemukakan bahwa di pengadilan negeri Surabaya terdapat kurang lebih 50 hakim. Pada saat menceritakan tentang kewajiban aparat penegak hukum, ia mengemukakan bahwa ada hal yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh para hakim dan penegak hukum lainnya (polisi

dan jaksa) yang didasarkan pada KUHAP, bahwa sejak penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan, jika seseorang tersangka diancam tuntutan pidana lebih dari 15 thn s.d hukuman mati maka tersangka/terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. Sama halnya dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun tetapi tersangka tersebut tidak mampu (miskin) maka pada saat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Di dalam struktur badan peradilan umum (Mahkamah Agung) ada program bantuan hukum bagi masyarakat miskin (berdasarkan Sema Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum). Pada perkara pidana, dengan adanya dana bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat miskin yang ancaman hukuman sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 56 KUHAP, maka masyarakat miskin mempunyai hak didampingi oleh penasehat hukum secara gratis. Jika pada saat persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, suatu kewajiban bagi hakim pengadilan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses di pengadilan. Jasa pendampingan tersebut dibiayai dari program bantuan hukum tersebut.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu bahwa tersangka yang bersangkutan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/camat, atau yang bersangkutan juga menunjukkan kartu miskin, jamkesmas, dan lain-lain, yang dengan itu semua bisa menjadi bukti bahwa terdakwa tersebut adalah kategori orang yang miskin dan layak untuk diberi bantuan hukum. Dalam kenyataannya, pada tahun 2010 terlihat adanya kesulitan bahwa tersangka dalam masa penahanan tidak dapat melakukan kelengkapan syarat tersebut. Untuk itu di Tahun 2011 dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, jika tersangka tidak dapat menunjukkan syarat-syarat tersebut diatas, maka tersangka dapat membuat surat pernyataan saja bahwa dia miskin dan ditandatangani oleh Ketua PN. Sehingga atas dasar inilah bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dapat teralisasi. Setelah direalisasi, maka pihak pengadilan harus

melaporkan dana yang sudah terpakai dan yang belum kepada Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Pada saat ini, di Provinsi Jawa Timur diadakan MoU antara Pengadilan Negeri Surabaya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana masyarakat yang tidak atau yang belum mencatatkan dirinya dan sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, serta harus mendapatkan penetapan pengadilan, maka pemerintah daerah memberikan bantuan hukum terkait dengan hal tersebut. Bentuk kerjasamanya adalah pihak pemerintah mengumpulkan anggota masyarakat yang belum terdaftar dan menentukan pelaksanaan sidang, barulah hakim dihadirkan. Semua anggaran untuk pembuatan Akta Kelahiran ini dibiayai oleh Pemerintah Kota dengan memakai anggaran Dinas Catatan Sipil.

Selain untuk perkara pidana, dana yang diberikan badan peradilan umum tersebut dapat diperuntukan ke perkara-perkara prodeo, baik perkara permohonan ataupun perkara gugatan. Prosesnya: orang mengajukan gugatan dengan mengajukan permohonan agar dia dapat beracara secara prodeo, kemudian ketua menunjuk hakim untuk memeriksa, apakah benar orang tersebut miskin? Kemudian dibuatlah penetapan bahwa yang bersangkutan benar miskin dan diijinkan untuk beracara secara prodeo. Kemudian dari hasil penetapan tersebut dibawa ke bagian anggaran untuk diperintahkan dilekuarkan biaya atas gugatan tersebut.

Selain itu juga, di Pengadilan Negeri Surabaya memiliki program posbakum dimana pihak pengadilan bekerjasama dengan lembaga advokad. Kemudian pihak pengadilan membuat MoU dan menyediakan tempat. Jasa pihak advokad ini dibiayai dari APBN dengan sistem jaga piket di tempat yang telah disediakan oleh pengadilan. Dalam hal ini advokad tersebut bertugas sebagai konsultan, misalnya membuat permohonan, gugatan, ataupun pendapat hukum. Jika advokad tersebut ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi tersangka, maka advokad tersebut akan mendapatkan honor yang berbeda. Selain ini juga, pihak pengadilan

mempunyai program pendekatan diri kepada masyarakat dengan cara membuat ruang-ruang sidang di pelosok daerah.

Informan mengemukakan beberapa hambatan yang selama ini dihadapi lembaga pengadilan dalam rangka pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin yaitu:

- a. Jika pihak pengadilan mengajak penasehat hukum untuk mendampingi tersangka, seringkali pihak kejaksaan mengeluh karena runtutan proses acara persidangan menjadi panjang.
- b. Penasehat hukum biasanya tidak serius dalam penanganan kasus prodeo, berbeda jika penanganan kasus yang dibayar.
- c. Masih kurangnya anggaran untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin (mis: pemberian ATK, administrasi dan lainnya), karena masih menggunakan anggaran DIPA Pengadilan.
- d. Bisa dibelinya surat keterangan miskin dari kelurahan, sehingga masih adanya orang yang mampu menggunakan hak bantuan hukum tersebut.
- e. Belum adanya keterkaitan peranan pemda dalam memberikan akses bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

Sedangkan faktor pendukung terdiri dari:

- a. Sarana dan prasarana yang telah tersedia;
- b. Kesadaran aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim);
- c. Lembaga Bantuan Hukum

Menurut Abdul Fattah (salah satu pengacara publik di LBH Surabaya), bantuan hukum dapat dibagi 3 (tiga), yaitu : bantuan Hukum secara Konvensional, Struktural dan Konstitusional. Dalam menjalankan tugasnya, LBH Surabaya mempunyai konsep *bantuan hukum* Struktural, dimana *angle* yang digunakan adalah keberpihakan, serta pendekatan-pendekatan di sektor tanah dan lingkungan, buruh, tani, dan nelayan. Contohnya seperti kasus yang dihadapi oleh buruh yang kemerdekaannya hilang atau buruh yang ingin mendirikan serikat buruh atau kasus-kasus bersinggungan langsung dengan masyarakat luas. Dalam hal ini LBH Surabaya secara pro aktif langsung membantu, dengan menjadi kuasa hukum mereka sampai pendampingan di pengadilan. Untuk kasus-kasus

tersebut, LBH tidak hanya semata-mata memberikan *advice* kepada mereka, tetapi mencoba mengajak mereka untuk menganalisis permasalahan yang mereka hadapi dan dapat bergerak sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.

Dalam kasus-kasus privat atau perorangan, yang pertama-tama dilakukan LBH adalah pemberian bantuan hukum dalam konteks konsultasi hukum, dan tidak bisa menangani langsung sebagai kuasa hukum. Kalau memang tidak bisa, biasanya LBH memberikan rujukan kepada Posbakum. Walaupun biasanya yang ditunjuk posbakum, tetapi seringkali untuk pendampingan adalah LBH juga. LBH juga secara *fulltime* mengajarkan dan mendidik masyarakat, agar masyarakat juga dapat membuat gugatan sendiri. Hal ini dikarenakan bagaimanapun advokad LBH terikat dengan kode etik lembaga sebagai bantuan hukum struktural bukan bantuan hukum secara konstitusional. Bantuan hukum konstitusional diartikan sebagai bantuan yang dilakukan oleh negara, yang dalam hal ini lebih mudah dimaknai sebagai konsep *human rights* terutama dalam pemenuhan hak-hak masyarakat tidak mampu.

Hal-hal tersebut yang mengakibatkan mau tidak mau/suka tidak suka LBH harus mengambil kasus tersebut. LBH tidak semata-mata hanya menandatangani surat kuasa saja, banyak hal yang dilakukan oleh LBH ketika membantu masyarakat. Menerima kuasa dalam konteks menangani kasus perkara di pengadilan adalah bagian kecil saja, tidak ada 25%, yang sisanya adalah aktivitas untuk advokasi, pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat. LBH dapat dikategorikan kaya dari dua (2) hal yaitu: karena dokumen-dokumen dan basis-basis yang terbentuk dari kegiatan-kegiatan yang tersebut diatas. Yang kemudian didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut dinamakan dengan sebutan para legal. Jadi dari dua (2) atau tiga (3) orang buruh, dan kami didik yang seharusnya mereka akan mendidik buruh lain. Sama halnya pendekatan kepada petani, nelayan, dll.

d. Perguruan Tinggi

Menurut Lanny Ramli, informan dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tugas dan fungsi utama dari perguruan tinggi, adalah untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Khusus melalui UKBH, bentuknya dengan pemberdayaan masyarakat juga pendampingan masyarakat. Sebenarnya konsep bantuan hukum dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi litigasi dan non litigasi, tetapi karena para konsultan di UKBH FH Unair semua adalah PNS maka tidak bisa mendampingi dalam proses litigasi. Kegiatan dalam pendampingan masyarakat tidak dibiayai oleh anggaran khusus oleh perguruan tinggi. Yang disediakan oleh pihak kampus bukan berupa uang, melainkan dukungan tempat/fasilitas untuk konsultasi dan menyediakan dosen dan mahasiswa yang dapat memberikan jasa konsultasi. Prosedur yang diberlakukan oleh UKBH dalam memberikan pelayanan konsultasi gratis kepada masyarakat miskin mensyaratkan adanya surat keterangan tidak mampu.

Menurut informan, perhatian pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum dalam penyediaan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah baik, apalagi akan disertai dengan raperda bantuan hukum. Salah satu indikator penilaiannya adalah fungsi koordinasi yang dilakukan di antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Koordinasi dimaksud adalah dalam hal pemberian bantuan hukum melalui kegiatan Posbakum. Sedangkan peran lembaga kampus untuk mendukung akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin hanya sebatas pemberian konsultasi yang bersifat non litigasi, dengan melibatkan beberapa komponen yaitu dosen dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan Tidak adanya kartu izin beracara.

e. Orang yang Berkonflik dengan Hukum

Husaini, 63 Tahun, bekerja sebagai petani dan mempunyai tiga orang

anak. Kasus yang dilakukan oleh Husaini adalah kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang merupakan anak tirinya sendiri dan berusia 13 Tahun. Husaini ditahan di Polres Sidoarjo, dan mendapat ancaman pidana selama 15 tahun penjara, dan vonis hakim pada saat persidangan adalah 7 tahun. Pada saat diwawancarai, Husaini telah menjalani masa tahanannya selama 4 tahun. Pada saat diwawancarai, ia menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan kepolisian, ia tidak didampingi oleh pengacara/penasehat hukum dan tidak ditawarkan oleh pihak polres Sidoarjo.

Atep Kariana, 32 Tahun, bekerja sebagai wiraswasta. Ia dipidana karena telah melanggar Pasal 285 KUHP dan diancam pidana selama 9 tahun penjara. Pada saat diwawancarai, Atep telah menjalani masa tahanan selama 9 bulan. Pada saat proses pemeriksaan di kepolisian, Atep tidak ditawari oleh pihak kepolisian untuk pendampingan penasehat hukum/pengacara. Sedangkan pada saat proses di Kejaksaan, Atep ditawari untuk memakai seorang penasehat hukum/pengacara tetapi dikarenakan tidak mempunyai biaya, maka Atep tidak menolak untuk memakai pengacara. Pada saat itu, Atep tidak ditawarkan bahwa adanya pengacara yang gratis yang dapat mendampinginya pada proses pemeriksaan hingga pengadilan. Pada saat persidangan, melalui majelis hakim, Atep diberikan penasehat hukum untuk mendampingi proses sidang, tetapi yang dihasilkan adalah tidak ada bantuan berupa perlawanan hukum yang dilakukan oleh pengacara terhadap tuntutan yang diberikan majelis hakim terhadap Asep.

Analisis

Peran dari lembaga-lembaga terkait dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “*pro bono*”

No.	Lembaga	Peran
1.	Pemerintah Daerah	<p>a. Di dalam tugas dan fungsinya Pihak Pemda tidak memberikan pelayanan pendampingan terhadap masyarakat yang terkena kasus pidana, hanya memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kasus Tata Usaha Negara dan Perdata. Beberapa pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.</p> <p>b. Untuk pemberian bantuan terhadap masyarakat, pihak Pemda hanya sebatas non-litigasi atau memberikan penyuluhan terkait dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru.</p> <p>c. Di Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah memberikan bantuan dana sejumlah ± 1 Miliar yang diberikan oleh Dinas Catatan Sipil kepada Pihak Pengadilan terkait dengan pembuatan Akta Kelahiran</p>

2.	Kepolisian	<p>a. Dalam proses pemeriksaan sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, yaitu:</p> <p>(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.</p> <p>(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.</p> <p>b. Dalam proses pemeriksaan tersangka, khususnya tersangka yang dituntut pidana diatas lima (5) tahun, pihak kepolisian bekerja sama dengan pengacara LBH / pengacara yang sudah biasa dipakai oleh pihak kepolisian.</p> <p>c. Jika dalam proses pemeriksaan, tersangka tidak mau didampingi maka penyidik memberikan surat penolakan untuk didampingi penasehat hukum yang ditandatangani oleh tersangka</p> <p>d. Jika tersangka membutuhkan pendampingan penasehat hukum maka kepolisian akan berkoordinasi dengan LBH.</p>
----	------------	---

3.	Kejaksaan	<p>a. Kejaksaan hanya bertugas memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan dari pihak Kepolisian, jika perkara yang tuntutan pidananya diatas lima (5) tahun maka wajib di dalam berkas pemeriksaan kepolisian dilampirkan surat penolakan jika tersangka menolak didampingi oleh penasehat Hukum.</p> <p>b. Jika tidak ada surat penolakan tersebut, maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kepolisian.</p> <p>c. Pihak Kejaksaan bisa menjadi Pengacara Negara dan hanya mendampingi pejabat negara yang terkait dengan permasalahan Tata Usaha Negara.</p> <p>d. Pihak Intelijen Kejaksaan hanya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang baru.</p>
4.	Pengadilan	<p>a. adanya Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, bekerjasama dengan asosiasi advokat yang ditunjuk.</p> <p>b. Pengadilan memberikan dana kepada pengacara Posbakum dengan sistem “piket” bukan dengan kasus yang ditangani.</p> <p>c. Di Jawa Timur adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas Catatan Sipil untuk pembuatan Akta Kelahiran yang sudah telat, sehingga menjadi salah satu pengadilan negeri percontohan bagi pengadilan negeri yang lainnya.</p>

5.	Lembaga Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. LBH secara pro aktif membantu masyarakat miskin, dalam hal ini menjadi kuasa hukum mereka sampai pendampingan di pengadilan. Untuk kasus-kasus tersebut, LBH tidak hanya semata-mata memberikan <i>advise</i> kepada mereka, tetapi mencoba mengajak mereka untuk pintar dan dapat bergerak sendiri dalam menghadapi kasus yang dialaminya.b. Dalam kasus-kasus privat atau perorangan, yang pertama-tama dilakukan LBH adalah bantuan hukum dalam konteks konsultasi hukum, dan tidak bisa menangani langsung sebagai kuasa hukum. Kalau memang tidak bisa, biasanya memberikan rujukan kepada Posbakum.c. Ada beberapa LBH yang melakukan pendampingan bagi pelaku tindak pidana maupun kepada korban, seperti LBH APIK. Dana pemberian bantuan hukum berasal dari anggaran pemerintah daerah maupun anggaran sendiri yang diperoleh secara subsidi silang dari kasus-kasus yang ditangani.d. Berupaya memberdayakan masyarakat untuk penyelesaian kasus pidana yang terjadi di leingkungannya (mediasi).
----	-----------------------	---

6.	Perguruan Tinggi	<p>a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebatas advise, karena terbentur dengan UU Advokat, yang menyatakan bahwa yang diperbolehkan untuk memberikan pendampingan terdakwa adalah advokat. Sebelum adanya UU Advokat, LBH kampus dapat membantu masyarakat dalam hal pendampingan dalam penyelesaian proses hukum. Saat ini peran LBH kampus hanya terbatas pada konsultasi hukum yang bersifat non litigasi.</p> <p>b. Memberikan penyuluhan hukum terkait dengan isu-isu yang terjadi, misalnya bidang pertanahan, perkawinan, dll.</p> <p>c. Peran perguruan tinggi dalam program pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga bantuan hukum yang berada di bawah struktur organisasi Fakultas Hukum. Perannya terbatas pada pemberian konsultasi hukum saja.</p> <p>d. Tidak ada program khusus dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya dalam pendampingan dalam penyelesaian proses hukum (pidana)</p>
----	------------------	--

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dicantulkannya hak bagi seorang tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dalam hukum positif tidaklah berarti bahwa sejak saat itu mereka yang berhak, yaitu tersangka akan begitu saja memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum dalam penegakkan ide bantuan hukum menjadi kenyataan terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat bersifat positif dalam arti menunjang, maupun negatif dalam arti menghambat. Suatu hambatan akan mengakibatkan penegakan ide bantuan hukum tidak dapat terwujud. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan ide bantuan hukum menjadi kenyataan, yaitu: (1) substansi, (2) struktur dan kultur (3) sarana dan fasilitas. Substansi berhubungan dengan aspek hukum positif yang mengalokasikan hak bantuan hukum, struktur berhubungan dengan mekanisme kelembagaan penyelenggara bantuan hukum, kultur berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di kalangan lembaga tersebut, sarana dan fasilitas berhubungan dengan hal-hal yang memungkinkan bagi suatu lembaga untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh berbagai lembaga dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: penyelenggara bantuan hukum, penegak hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum.

Penyelenggara Bantuan Hukum (pemerintah daerah dan pengadilan)

a. Faktor Pendukung

Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus mengalokasikan anggaran terkait dengan pembuatan Akta Kelahiran bagi masyarakat tidak mampu yang sudah melewati batas pembautan akta kelahiran.

b. Faktor Penghambat

Di beberapa daerah belum mengalokasikan anggaran karena: tidak ada tugas dan fungsi pemda terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan juga belum ada dasar hukumnya, serta tidak adanya sumber daya manusia untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat miskin.

Kendala umum yang dihadapi di berbagai lokasi penelitian adalah belum jelasnya kategorisasi orang miskin di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga baik pemerintah daerah maupun pengadilan ragu-ragu dalam menyalurkan dana bantuan hukum. Di samping itu, terdapat masalah pula dalam pemenuhan syarat administratif untuk mendapatkan dana bantuan hukum berupa surat keterangan tidak mampu. Hal ini terjadi karena tidak semua para

pencari keadilan merupakan penduduk setempat. Sementara itu, surat keterangan tidak mampu hanya dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Untuk mendapatkan surat tersebut, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada dana bantuan hukum yang diperoleh. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa para pencari keadilan tidak dapat mengakses dana bantuan hukum yang tersedia.

Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa)

a. Faktor Pendukung

Pihak Penyidik kepolisian (khususnya Polda) sudah memahami pemberian bantuan hukum (Pendampingan penasehat hukum) untuk masyarakat tidak mampu atau tersangka yang tuntutan pidananya lebih dari lima (5) tahun; adanya kerjasama dengan pihak LBH dalam pendampingan tersangka pada proses pemeriksaan perkara.

b. Faktor Penghambat

Bagi institusi kepolisian dan kejaksaan, dalam praktiknya, belum tersedia dana bantuan hukum bagi mereka yang menjadi tersangka. Padahal, undang-undang memberikan kewajiban pemberian bantuan hukum berupa pendampingan penasihat hukum pada tahap pemeriksaan di kedua lembaga ini.

Pemberi Bantuan Hukum (LBH, LKBH)

Sebagai lembaga pemberi bantuan hukum, baik LBH dan LBH kampus memiliki peran yang besar dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Kedua lembaga ini sudah terbiasa memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. LBH tidak hanya semata-mata memberikan *advise* kepada masyarakat, tetapi mencoba mengajak mereka untuk pintar dan dapat bergerak sendiri. Kegiatan menerima kuasa dalam konteks menangani kasus perkara di pengadilan adalah bagian kecil saja, yang sisanya adalah aktivitas untuk advokasi, pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat dapat diberdayakan untuk kegiatan konsultasi hukum bagi masyarakat

Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi adalah: *Pertama,*

tidak semua LBH mendapatkan dana yang tersedia baik di pengadilan maupun di pemerintah daerah, *Kedua*, khusus untuk LBH kampus, karena status pegawai negeri sipil yang diemban oleh pengajar, mengakibatkan mereka tidak bisa beracara di depan pengadilan, sehingga kegiatan yang diselenggarakan oleh LBH kampus bukan merupakan bentuk pendampingan, namun hanya sebatas pemberian konsultasi hukum.

Pada praktiknya, para pencari keadilan yang berasal dari masyarakat miskin cenderung untuk meminta bantuan ke kedua lembaga ini untuk pendampingan, dibandingkan dengan kantor pengacara atau konsultan hukum pada umumnya. Keterbatasan dana mengakibatkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin ini menjadi kurang maksimal.

Khusus bagi bantuan hukum yang diberikan oleh LBH, ada ketentuan tidak tertulis bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan hukum pada orang yang terlibat kasus korupsi dan narkoba dan obat-obat terlarang. Hal ini dikarenakan kedua kasus ini mempunyai dampak yang besar bagi kondisi sosial masyarakat dan akan memberikan penilaian negatif kepada LBH jika para penasihat hukumnya beracara untuk memberikan pembelaan pada kedua kasus tersebut.

Penerima Bantuan Hukum

Bagi orang yang berkonflik dengan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, bantuan hukum diidentikkan dengan kehadiran seorang pengacara/penasihat hukum serta “pengeluaran biaya” dan proses hukum yang lebih panjang. Informasi yang diperoleh dari orang yang berkonflik dengan hukum (tersangka maupun terpidana), dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, khususnya dalam pendampingan pengacara. Berbagai kondisi dapat menjadi penyebabnya. *Pertama*, tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum sangat rendah. Masyarakat tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang proses hukum yang harus dilalui manakala mereka tersangkut kasus pidana ataupun perdata. Jika mereka tahu akan haknya, mereka tidak tahu harus mencari bantuan kemana. *Kedua*, ada persepsi

yang berkembang di masyarakat bahwa untuk menghadirkan seorang penasihat hukum adalah berarti mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit dan akan menempuh proses hukum yang lebih lama jika dibandingkan ketidakhadiran seorang penasihat hukum. Ada juga persepsi yang muncul di masyarakat bahwa jika menggunakan penasihat hukum maka vonis yang akan dijatuhkan hakim akan rendah masa hukumannya. *Ketiga*, berdasarkan informasi dari informan, tidak semua aparat penegak hukum menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka/terdakwa. Pada saat masyarakat mendapatkan pendampingan penasihat hukum, ternyata peran penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang maksimalnya, dimana muncul kesan bahwa penasihat hukum hanya bekerja secara formalitas saja tanpa melakukan komunikasi dengan tersangka dalam proses pendampingan hukum yang sedang berjalan.

Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, termasuk tersedianya dana bagi masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, lembaga yang menyediakan dana bantuan hukum seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan menyampaikan tersedianya dana bantuan hukum ini kepada masyarakat. Konsekuensi dari ketidak-tahuan ini memunculkan kondisi sebagai berikut: (i) mereka yang berperkara tidak ditawarkan bantuan hukum oleh polisi, jaksa, pengadilan, (ii) mereka yang berperkara ditawarkan tetapi menolak dengan berbagai alasan, seperti biaya jasa yang tinggi dan akan menempuh proses hukum yang panjang, (iii) mereka yang berperkara mendapatkan bantuan hukum, tetapi ternyata tidak menyangkut semua proses peradilan), (iv) mereka yang mendapatkan bantuan hukum tetapi bantuan hukum tersebut tidak sesuai harapannya.

Meskipun ada ketentuan yang mewajibkan seorang penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat), namun dalam praktiknya tidak semua advokat melaksanakan ketentuan tersebut. Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penasihat hukum yang melakukannya, namun ini hanya inisiatifnya sendiri.

PENUTUP

Simpulan

1. Model pelaksanaan bantuan hukum “*probono*” di lapangan menunjukkan adanya 3 pola bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum non litigasi, litigasi, dan gabungan non litigasi dan litigasi. pemerintah daerah pada umumnya hanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi di mana pelaksanaannya sama sekali tidak membebani kepada anggaran daerah. Hanya daerah tertentu saja pemerintah daerah berani untuk menyediakan dana yang berasal dari anggaran daerah untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Pada masing-masing lembaga pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga advokat, dan perguruan tinggi terdapat upaya yang berbeda untuk merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “*probono*”. Upaya ini dapat berupa kebijakan yang dibuat secara kelembagaan maupun individu pejabat yang bersangkutan. Adapun upaya dalam bentuk kebijakan secara kelembagaan antara lain pembentukan peraturan daerah sebagai dasar pemberian bantuan hukum dan penandatanganan MoU antara lembaga yang bersangkutan dengan kantor lembaga bantuan hukum. Sementara kebijakan individu pejabat yang bersangkutan dapat berupa kerjasama yang didasarkan pada hubungan personal antara penegak hukum dengan penasehat hukum.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat berasal dari: penyelenggara bantuan hukum (pemerintah daerah dan pengadilan), penegak hukum (polisi dan jaksa), pemberi bantuan hukum (LBH dan LKBH), dan penerima bantuan hukum. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya hak atas

bantuan hukum. Sebaliknya, lembaga yang menyediakan dana bantuan hukum seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan menyampaikan tersedianya dana bantuan hukum ini kepada masyarakat. Konsekuensi dari ketidak-tahuan ini memunculkan kondisi sebagai berikut: (i) mereka yang berperkara tidak ditawarkan bantuan hukum oleh polisi, jaksa, pengadilan, (ii) mereka yang berperkara ditawarkan tetapi menolak dengan berbagai alasan, seperti biaya jasa yang tinggi dan akan menempuh proses hukum yang panjang, (iii) mereka yang berperkara mendapatkan bantuan hukum, tetapi ternyata tidak menyangkut semua proses peradilan), (iv) mereka yang mendapatkan bantuan hukum tetapi bantuan hukum tersebut tidak sesuai harapannya.

Rekomendasi

1. Perlu Dibuat suatu standar kebijakan pembiayaan bantuan Hukum yang bersumber dari APBD sebagai refleksi tanggungjawab pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum.
2. Dalam peraturan Pelaksana perlu dinyatakan penegasan posisi LBH Kampus sebagai bentuk lembaga yang disama kan dengan Advokat yang berbadan Hukum
3. Perlu dibuat kebijakan tentang pola pemberian bantuan hukum yang seragam di semua pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan sama tentang tatacara perolehan hak atas bantuan hukum tersebut.
4. Pernyataan ketua pengadilan sebagai pengganti surat miskin atau surat keterangan tidak mampu dapat menjadi alternative kebijakan yang dikukuhkan melalui edaran mahkamah agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta, “Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara”, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011.
- F.L. Whitney, *The Elements of Research*, Prentice Hall Inc., New York, 1960.
- J. Nisbet dan J. Watt, *Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis*, disadur oleh L. Wilardjo, 1994.
- F.N. Maxfield, *The Case Study*, dalam Moh. Nazir PhD, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Artikel Website:
- Frans H. Winarta, *Dasar Konstitusional Bantuan Hukum*, dikutip dari <http://judisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html>, 16 Juni 2007.
- Patra M. Zen, *Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum*, dikutip dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1979247-bantuan-hukum-dan-pembentukan-undang?-1U8B3sfZO>
- Soetanto Soepiadhy, *Equality before the law*, dikutip dari <http://www.surabayapagi.com/>
- Bantuan Hukum untuk Orang Miskin Dijamin UU*, dikutip dari <http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/12/24314>, 5 Oktober 2011.
- Drama Anomali Prinsip Equality Before The Law*, dikutip dari <http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/>.
- Equality before the law*, dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Equality_before_the_law.
- Hak atas Bantuan Hukum*, dikutip dari <http://www.bantuanhukum.info/?page=detail&cat=B11&sub=B1102&t=2>.
- Hak Bantuan Hukum 2866 Orang di Jateng Terabaikan*,dikutip dari <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/>

news/2011/01/03/74539/Hak-Bantuan-Hukum-2866-Orang-di -
Jateng-Terbaikan.

Masyarakat Miskin Berhak Bantuan Hukum Gratis, dikutip dari <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/433711>, 5 Oktober 2011.

Persamaan Di Hadapan Hukum (Pasal 28 D Ayat 1),
dikutip dari <http://aminahhumairoh.wordpress.com/2010/03/10/persamaan-dihadapan-hukum/>.

Pro bono, dikutip dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Pro-bono>.

Sumber lainnya:

Jenis-jenis penelitian, Bahan Kuliah Kelima Metodologi Penelitian, Dr. R. I. Wahono, Program Pascasarjana UI, Pengkajian Ketahanan Nasional, 2000.